

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 42 Tahun 2025 ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur untuk Triwulan Ketiga Tahun 2025.

Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Rekapitulasi dan penetapan data pemilih ini dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Jember Nomor 57/PK.01-BA/3509/2025 tanggal 3 Oktober 2025.

- Poin Utama Keputusan: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan.
- Tanggal Penetapan: Keputusan ini ditetapkan di Jember pada tanggal 3 Oktober 2025.
- Ketua KPU: Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Dessi Anggraeni.